



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

██████████ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawati ██████████, tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Jpr, tanggal 10 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.



dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0152/020/X/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama [REDACTED] laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juli 2016;
4. Bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Desember 2015 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Bone. Sehingga komunikasi kurang baik dan pernah Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Jayapura namun Tergugat menolak dengan alasan tidak mau meninggalkan orang tuanya di kampung, sementara Penggugat harus bekerja di Jayapura untuk menafkahi rumah tangga dan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dari sejak menikah sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, pada saat itu Tergugat tidak mau ke Jayapura untuk melihat Penggugat yang sedang melahirkan, sehingga Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga dan rumah tangga. Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat karena Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya dan orang tuanya selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat () dengan Tergugat () putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengertian kepada Penggugat agar berpikir dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0152/020/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Oktober 2015, (bukti P);
- B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.



1. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bersepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 di Bone, tinggal bersama di Bone selama 2 (dua) bulan kemudian penggugat kembali ke Jayapura untuk bekerja;
 - Bahwa Tergugat tidak ikut ke Jayapura karena Tergugat tidak bisa berpisah dengan orang tuanya, sedangkan Penggugat bekerja di Jayapura kemudian dijdohkan dengan Tergugat kemudian pulang menikah di Kabupaten Bone;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk sama-sama ke Jayapura tetapi Tergugat tidak mau ikut;
2. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pengggat dengan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 di Bone dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, kemudian Penggugat kembali ke Jayapura untuk bekerja sampai sekarang, Tergugat tidak ikut ke Jayapura karena tidak bisa berpisah dengan orang tuanya dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.



perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2015, merupakan para pihak yang berkaitan langsung

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.



dengan perkara ini karena mempunyai hubungan hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau diajak ke Jayapura di tempat Penggugat bekerja karena Tergugat tidak bisa berpisah dengan orang tuanya di Kabupaten Bone, serta saksi yang diajukan adalah orang yang dekat dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.



namun pada bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mau ikut Penggugat ke Jayapura, puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2016;

3. Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Jayapura adalah telah sesuai dengan hukum formil yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum atau suami isteri, karena itu sebagai para pihak yang berhubungan langsung dengan perkara ini;
3. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;
4. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dapat dibuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat ke Jayapura, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran dan Kaidah fikih sebagaimana tersebut dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak dapat dimediasikan;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 dan diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi:

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan atau tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat daripada membiarkan dalam status suami isteri, karena sudah tidak menampakkan adanya saling mencintai bahkan sudah tidak saling melaksanakan tanggung jawab sebagai suami isteri, oleh karena itu dapat diyakini akan mendatangkan mudharat

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Penggugat atau Tergugat apabila masih dalam ikatan perkawinan, sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik hanya dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang dan tidak ada tanda-tanda Penggugat dan Tergugat mau kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perpisahan, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya memberikan pengertian kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.



antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannyapun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kevamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.801,000.00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., dan Drs. H. Syarifuddin S masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nurdin Sanmas, S.H.I sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera

Nurdin Sanmas, S.H.I

Perincian biaya:

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30,000.00 |
| 2. Proses/ATK | : Rp 50,000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp710,000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5,000.00 |
| 5. Meterai | : Rp <u>6,000.00</u> |
| Jumlah | : Rp801,000.00 |

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Jpr.